



P U T U S A N

NOMOR 268 /Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

KEPALA DESA PARBABA DOLOK, berkedudukan di Sipinsa Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Drs. Mangihut Sinaga, MM 2. Lamhot Nainggolan, S.H., M.H. 3. Mangihot Tua, S.H. 4. Panataran Lumbanraja, S.H. 5. Ruth Thiomian O. Simatupang, S.H. dan 6. Exaudi Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Aparatur Sipil Negara pada Setdakab Samosir berkantor di Jalan Raya Rianiate KM 5,5 Pangururan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tetanggal 18 Juni 2019 selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Tergugat** ;

M E L A W A N

JONS ARIFIN TURNIP, Laki-laki, Umur 54 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Putri Hijau RT/RW 006/002, Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, N.I.K 1407031612540002, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beltsazar N.S Panjaitan, S.H., Herbert Panjaitan, S.H. dan Irwansyah Rambe, S.H. yang beralamat di Jalan Bunga Rampai VII Gg. Kopertis No 1 Simalingkar-B, Medan Tuntungan 20135 kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tetanggal 2 Mei 2019, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Penggugat** ;

D A N

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SAMOSIR, berkedudukan di Komplek Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Maruly Surya Tambunan, S.H. 2. Redha Amanta Pulungan, S.H. dan 3. Annes

Halaman 1 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir berkantor di Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tetanggal 8 Juli 2019 selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juni 2020 Nomor 268/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Juni 2020 Nomor 268/Pdt/2019/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 9 Juli 2020 Nomor 268/Pdt/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2020 Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Blg;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 2 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register perkara No. 60/Pdt.G/2019/PN Blg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Ahli Waris / Cucu dari OP. Batu Rugun Turnip yang mempunyai sebidang tanah yang terletak di Bahal Pokki Dusun I, Desa Lumban Suhi - Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas $\pm 70.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki

Halaman 2 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Sampetua Sihaloho dan Andianna Saragi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai Sigaruan/Tolun Baringin
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Alm. Sinabariba /Tamba br. Naibaho

2. Bahwa sekira tahun 1940 tanah/lahan tersebut dikuasai dan diusahai oleh 2 orang anak OP. Batu Rugun Turnip yang bernama AM. Jarugun Turnip dan Jadatam Turnip yang merupakan orang tua Penggugat, hingga sekitar tahun 1960 dengan menanam ubi kayu dan padi.
3. Bahwa setelah tahun 1980 orang tua Penggugat tidak lagi mengusahai lahan tersebut dikarenakan orang tua Penggugat pergi untuk merantau ke Desa Raya di kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi datang sewaktu-waktu untuk mengusahai lahan tersebut dengan menanam tanam-tanaman.
4. Bahwa dikarenakan tanah/lahan tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat sehingga pada awal tahun 2018 Penggugat kembali mengusahai tanah/lahan tersebut.
5. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018 Penggugat mendatangi Kantor Kepala desa Lumban Suhi-Suhi Dolok untuk mengurus surat keterangan hak milik atas kepemilikan tanah milik Penggugat.
6. Bahwa setelah melakukan pengurusan surat keterangan hak milik atas tanah/lahan milik Penggugat, maka terbitlah surat keterangan hak milik nomor 01/SKHM/LSD/III/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok pada tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip/Penggugat.
7. Bahwa setelah surat keterangan hak milik Penggugat telah terbit, maka Penggugat berniat meningkatkan surat kepemilikan tanah/lahan milik Penggugat tersebut ke Kantor Badan Pertanahan

Halaman 3 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Samosir melalui Program Pengukuran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir pada tahun 2018.

8. Bahwa Penggugat atas dasar surat keterangan hak milik nomor 01/SKHM/LSD/III/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok pada tanggal 26 Maret 2018 atas nama Penggugat, mengajukan 5 permohonan untuk penerbitan sertifikat hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir di atas tanah/lahan milik Penggugat.
9. Bahwa sebelum melakukan peningkatan kepemilikan atas tanah / lahan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat di atas tanah / lahan milik Penggugat.
10. Bahwa setelah dilakukannya Pengukuran di atas tanah/lahan milik Penggugat, sekitar bulan Juli 2018 Penggugat mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir untuk mempertanyakan kemajuan proses penerbitan sertifikat milik Penggugat.
11. Bahwa Penggugat sangat kebingungan setelah mendapati bahwa proses penerbitan sertifikat milik Penggugat mendapati kendala, dikarenakan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir mengatakan dan memperlihatkan kepada Penggugat bahwa sertifikat yang dimohonkan Penggugat terdapat memo yang bertuliskan "hati-hati sertifikat tumpang tindih".
12. Bahwa dengan sangat kecewa dan bingung Penggugat mempertanyakan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir tentang kejelasan penerbitan sertifikat milik Penggugat, dikarenakan sertifikat tersebut telah terbit namun belum ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir.
13. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada bulan Oktober 2018 menyurati Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir prihal : Mohon Klarifikasi yang pada intinya mempertanyakan apakah diatas tanah/lahan milik Penggugat telah terbit sertifikat.
14. Bahwa atas surat permohonan klarifikasi tersebut, pada tanggal 30 Januari 2019 Penggugat mendapatkan jawaban dari Badan

Halaman 4 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir dengan surat nomor : 44/2-12.17/100/II/2019 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah melakukan peninjauan lapangan dan titik koordinat, tanah tersebut atau lokasi yang saudara tunjukkan telah terbit sertifikat di wilayah Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir didasarkan alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok.
2. Selanjutnya silahkan saudara klarifikasi dan koordinasi dengan pihak Kepala Desa Parbaba Dolok terhadap dasar penerbitan alas hak dimaksud.
15. Bahwa atas jawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyurati Kepala desa Parbaba Dolok yang pada isi surat tersebut mempertanyakan apa yang menjadi dasar Kepala Desa Parbaba Dolok menerbitkan alas hak di atas tanah milik Penggugat dan alas hak juga sertifikat hak milik nomor berapa yang terbit berdasarkan alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok tersebut.
16. Bahwa atas surat tersebut Kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Kalpen Sinaga melalui suratnya nomor : 49/SP/2003/II/2019 tertanggal 25 februari 2019 menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa “saya selaku Kepala Desa Parbaba Dolok tidak pernah menerbitkan alas hak sebagaimana dimaksud Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir dengan Nomor : 44/2-12.17/100/II/2019, tertanggal 30 januari 2019 dalam poin 1”.
17. Bahwa tanah tersebut merupakan milik alm. OP. Batu Rugun Turnip sehingga alas hak yang diterbitkan di atas tanah/lahan milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
18. Bahwa atas jawaban Kepala Desa Parbaba Dolok tersebut kembali Penggugat menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir prihal permohonan informasi yang pada isi surat tersebut Penggugat mersa sangat dirugikan akibat ketidakjelasan jawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir terhadap Informasi yang dimohonkan Penggugat, karena Penggugat merasa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir seperti

Halaman 5 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



menutupi sesuatu dari Penggugat karena ketidakjelasan jawaban atas Informasi yang dimohonkan Penggugat Kepada Turut Tergugat.

19. Bahwa atas Tindakan / perbuatan Tergugat yang tidak memberikan informasi yang jelas kepada Penggugat atas penerbitan sertifikat di atas tanah/lahan milik Penggugat, maka secara hukum perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
20. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
21. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immateril dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materil :
 - Ongkos, honorarium penasehat hukum dan biaya dalam mengurus permasalahan tersebut berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b) .Kerugian Immateril yang ditaksir Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akibat tekanan Psikis dan Pikiran yang dialami oleh Pengugat yang mana Penggugat merasa dipermainkan dan dibodohi oleh Tergugat dan Turut Tergugat atas ketidakjelasan Tergugat dan Turut Tergugat memberikan Informasi kepada Penggugat atas sertifikat yang terbit di atas tanah/lahan milik Penggugat.
22. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immateril, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayarkan kerugian materil dan immateril dimaksud kepada Penggugat.
23. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) dan hampa, maka Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta Tergugat khususnya rumah milik Tergugat yang terletak di huta



Siduma-duma, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan,
Kabupaten Samosir.

24. Bahwa Penggugat sangat khawatir atas itikad baik Tergugat untuk membayarkan seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan seketika sekalipun telah diputus oleh Pengadilan, maka patut dan beralasan menurut Hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).
25. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo diajukan Penggugat sebagai akibat dari tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat baik Kerugian Materil maupun Immateril secara tanggung renteng sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
26. Bahwa disebabkan bukti-bukti yang dipunyai dan diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat Memohon agar Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara aquo dapat memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini dengan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar bij Voorrad) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka selanjutnya Penggugat memohon agar Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang dan selanjutnya memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah / lahan yang terletak di Bahal Pokki Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah milik ahli waris (pomparan) OP. Batu Rugun Turnip;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Alas Hak diatas tanah/lahan milik Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang tidak mau memberikan informasi yang jelas terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukuk Tergugat untuk membayar Kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
7. Menghukuk Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak Perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige sampai dengan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, Banding dan atau Kasasi;
9. Menghukuk Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Ahli Waris / Cucu dari OP. Batu Rugun Turnip yang mempunyai sebidang tanah yang terletak di Bahal Pokki Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas $\pm 70.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara Berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah milik Sampetua Sihalohe dan Andianna Saragi, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sungai Sigaruan/Tolun Baringin, Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah milik Alm. Sinabariba/Tamba br. Naibaho;
2. Bahwa sekira tahun 1940 tanah/lahan tersebut dikuasai dan diusahai oleh 2 orang anak OP. Batu Rugun Turnip yang bernama AM. Jarugun Turnip dan Jadatam Turnip yang merupakan orang tua Penggugat, hingga sekitar tahun 1960 dengan menanam ubi kayu dan padi.

Halaman 8 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah tahun 1980 orang tua Penggugat tidak lagi mengusahai lahan tersebut dikarenakan orang tua Penggugat pergi untuk merantau ke Desa Raya di kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi datang sewaktu-waktu untuk mengusahai lahan tersebut dengan menanam tanam-tanaman.
4. Bahwa dikarenakan tanah/lahan tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat sehingga pada awal tahun 2018 Penggugat kembali mengusahai tanah/lahan tersebut.
5. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018 Penggugat mendatangi Kantor Kepala desa Lumban Suhi-Suhi Dolok untuk mengurus surat keterangan hak milik atas kepemilikan tanah milik Penggugat.
6. Bahwa setelah melakukan pengurusan surat keterangan hak milik atas tanah/lahan milik Penggugat, maka terbitlah surat keterangan hak milik nomor 01/SKHM/LSD/III/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok pada tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip/Penggugat.
7. Bahwa setelah surat keterangan hak milik Penggugat telah terbit, maka Penggugat berniat meningkatkan surat kepemilikan tanah/lahan milik Penggugat tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir melalui Program Pengukuran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir pada tahun 2018.
8. Bahwa Penggugat atas dasar surat keterangan hak milik nomor 01/SKHM/LSD/III/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok pada tanggal 26 Maret 2018 atas nama Penggugat, mengajukan 5 permohonan untuk penerbitan sertifikat hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir di atas tanah/lahan milik Penggugat.
9. Bahwa sebelum melakukan peningkatan kepemilikan atas tanah/lahan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat di atas tanah/lahan milik Penggugat.
10. Bahwa setelah dilakukannya Pengukuran di atas tanah/lahan milik Penggugat, sekitar bulan Juli 2018 Penggugat mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir untuk mempertanyakan kemajuan proses penerbitan sertifikat milik Penggugat.

Halaman 9 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sangat kebingungan setelah mendapati bahwa proses penerbitan sertifikat milik Penggugat mendapati kendala, dikarenakan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir mengatakan dan memperlihatkan kepada Penggugat bahwa sertifikat yang dimohonkan Penggugat terdapat memo yang bertuliskan "hati-hati sertifikat tumpang tindih".
12. Bahwa dengan sangat kecewa dan bingung Penggugat mempertanyakan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir tentang kejelasan penerbitan sertifikat milik Penggugat, dikarenakan sertifikat tersebut telah terbit namun belum ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir.
13. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada bulan Oktober 2018 menyurati Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir prihal : Mohon Klarifikasi yang pada intinya mempertanyakan apakah diatas tanah/lahan milik Penggugat telah terbit sertifikat.
14. Bahwa atas surat permohonan klarifikasi tersebut, pada tanggal 30 Januari 2019 Penggugat mendapatkan jawaban dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir dengan surat nomor : 44/2-12.17/100/I/2019 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Setelah melakukan peninjauan lapangan dan titik koordinat, tanah tersebut atau lokasi yang saudara tunjukkan telah terbit sertifikat di wilayah Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir didasarkan alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok.
 2. Selanjutnya silahkan saudara klarifikasi dan koordinasi dengan pihak Kepala Desa Parbaba Dolok terhadap dasar penerbitan alas hak dimaksud.
2. Bahwa atas jawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyurati Kepala desa Parbaba Dolok yang pada isi surat tersebut mempertanyakan apa yang menjadi dasar Kepala Desa Parbaba Dolok menerbitkan alas hak di atas tanah milik Penggugat dan alas hak juga sertifikat hak milik nomor berapa yang terbit berdasarkan alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok tersebut.
3. Bahwa atas surat tersebut Kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Kalpen Sinaga melalui suratnya nomor : 49/SP/2003/III/2019 tertanggal

Halaman 10 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 februari 2019 menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa "saya selaku Kepala Desa Parbaba Dolok tidak pernah menerbitkan alas hak sebagaimana dimaksud Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir dengan Nomor : 44/2-12.17/100/I/2019, tertanggal 30 januari 2019 dalam poin 1".

4. Bahwa tanah tersebut merupakan milik alm. OP. Batu Rugun Turnip sehingga alas hak yang diterbitkan di atas tanah/lahan milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
5. Bahwa atas jawaban Kepala Desa Parbaba Dolok tersebut kembali Penggugat menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir prihal permohonan informasi yang pada isi surat tersebut Penggugat mersa sangat dirugikan akibat ketidakjelasan jawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir terhadap Informasi yang dimohonkan Penggugat, karena Penggugat merasa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir seperti menutupi sesuatu dari Penggugat karena ketidakjelasan jawaban atas Informasi yang dimohonkan Penggugat Kepada Turut Tergugat.
6. Bahwa atas Tindakan / perbuatan Tergugat yang tidak memberikan informasi yang jelas kepada Penggugat atas penerbitan sertipikat di atas tanah/lahan milik Penggugat, maka secara hukum perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immateril dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil :
 - Ongkos, honorarium penasehat hukum dan biaya dalam mengurus permasalahan tersebut berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 11 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kerugian Immateril yang ditaksir Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akibat tekanan Psikis dan Pikiran yang dialami oleh Pengugat yang mana Penggugat merasa dipermainkan dan dibodohi oleh Tergugat dan Turut Tergugat atas ketidakjelasan Tergugat dan Turut Tergugat memberikan Informasi kepada Penggugat atas sertifikat yang terbit di atas tanah / lahan milik Penggugat.
9. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immateril, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayarkan kerugian materil dan immateril dimaksud kepada Penggugat.
10. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) dan hampa, maka Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta Tergugat khususnya rumah milik Tergugat yang terletak di huta Siduma-duma, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
11. Bahwa Penggugat sangat khawatir atas itikad baik Tergugat untuk membayarkan seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan seketika sekalipun telah diputus oleh Pengadilan, maka patut dan beralasan menurut Hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).
12. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo diajukan Penggugat sebagai akibat dari tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat baik Kerugian Materil maupun Immateril secara tanggung renteng sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
13. Bahwa disebabkan bukti-bukti yang dipunyai dan diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat Memohon agar Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara aquo dapat memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini dengan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar bij Voorrad) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka selanjutnya Penggugat memohon agar Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang dan selanjutnya memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah/lahan yang terletak di Bahal Pokki Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah milik ahli waris (pomparan) OP. Batu Rugun Turnip;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Alas Hak diatas tanah/lahan milik Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang tidak mau memberikan informasi yang jelas terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukuk Tergugat untuk membayar Kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milliar dua ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
7. Menghukuk Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak Perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige sampai dengan Pekara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, Banding dan atau Kasasi;
9. Menghukuk Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya;

Halaman 13 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



I. DALAM EKSEPSI

1. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)

Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi semua dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Turut Tergugat akan memberikan jawaban terkait dengan gugatan Penggugat dalam gugatannya.

Adapun Jawaban dari Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa jika kita mencermati dengan teliti dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya angka 18, maka yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah persoalan ketidakpuasan atas jawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir kepada Penggugat dengan suratnya No.44/2-12.17/100//2009 tanggal 30 Januari 2019;

Sesungguhnya kasus ini adalah Keputusan Pejabat Negara (pejabat tata usaha negara) yang bersifat konkret, individual dan final tidak bisa digugat ke Pengadilan Negeri sudah menjadi kewenangan, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksanya dan beralasan hukum kiranya mohon kepada Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Lible)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Turut Tergugat juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menutupi sesuatu akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: ".....berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding dan Jawaban Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 29 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah / lahan yang terletak di Bahal Pokki Dusun I, Desa Lumban Suhi - Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara Berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah milik Sampetua Sihalohe dan Andianna Saragi, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sungai Sigaruan / Tolun Baringin dan Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah milik Alm. Sinabariba / Tamba br. Naibaho adalah milik ahli waris (pomparan) OP. Batu Rugun Turnip;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.4.053.000,00 (empat juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Januari 2020 Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Blg, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 April 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Mei 2020, yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Mei 2020;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Blg. yang di mohonkan banding tersebut, masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Maret 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 April 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Maret 2020, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 16 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat tertanggal 24 Maret 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keputusan PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r-tidak berwenang Incompetency/Exceptio Declinatoire/Tidak Berwenang secara Absolut (Kompetensi Absolut) mengadili perkara a quo, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara ini adalah incompetency / salah dalam menentukan kewenangan Absolut, didalam petitum gugatannya memohon adanya "Menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Alas Hak diatas tanah/lahan milik Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum" MESKIPUN DALAM POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING TIDAK MENGURAIKAN SECARA KONKRET ALAS HAK APA YANG DITERBITKAN TERGUGAT/PEMBANDING ;
2. Bahwa Permohonan yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat yang menyatakan Perbuatan Pembanding/Tergugat yang menerbitkan alas hak jelaslah bukan kewenangan dan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Balige. Hal ini dikarenakan sebuah penerbitan alas hak dalam hal i.c. Pembanding/Tergugat yaitu KEPALA DESA PARBABA DOLOK adalah mempunyai sifat Konkret, Individual serta Final. Dengan demikian sudah seharusnya pembatalan atas sebuah penerbitan alas hak oleh KEPALA DESA sebagai yang MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA (Vide : Pasal 26 ayat (1) Tugas Kepala Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
3. Bahwa dari seluruh penyebutan dan gugatan Terbanding / Penggugat tersebut adalah merupakan produk/Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Parbaba Dolok dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir yang merupakan ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara, bukan

Halaman 17 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perdata, dan dengan demikian hal tersebut adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 ayat 1,2,3, dan 4 Jo Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ;

4. Bahwa Dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan” Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Serta pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

5. Bahwa dalam pasal 47 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;

Dan dalam pasal 53 Undang-undang No.5 Tahun 1986 disebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ;

6. Bahwa untuk mendukung Argumentasi tersebut diatas, kiranya Pembanding/Tergugat dapat mengemukakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni :

Halaman 18 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 ;

“Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 ;

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, pembatalan atas penerbitan alas hak oleh Kepala Desa I.c. Kepala Desa Parbaba Dolok adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa penerbitan alas hak tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa dalam gugatan Terbanding / Penggugat dalam perkara ini adalah incompetency/salah dalam menentukan kewenangan Absolut, didalam petitum gugatannya memohon adanya “Menyatakan secara hukum hukum tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang tidak mau memberikan informasi yang jelas terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum” ;
9. Bahwa terkait tindakan Turut Terbanding / Turut Tergugat yang menurut Terbanding/Penggugat tidak memberikan informasi yang jelas adalah tidak dapat dikwalifikasi Perbuatan melawan hukum yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri I.c. Pengadilan Negeri Balige akan tetapi adalah SENGKETA INFORMASI PUBLIK yang penyelesaian KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI (Vide : Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) ;
10. Bahwa sebagai dasar bukti yang dapat kwalifikasikan SENGKETA INFORMASI PUBLIK antara Terbanding/Penggugat dan Turut

Halaman 19 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Turut Tergugat jelas diuraikan Terbanding/Penggugat dalam posita gugatannya point 13 dan 14 yaitu :

13. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada bulan Oktober 2018 menyurati kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir perihal : Mohon Klarifikasi yang pada intinya mempertanyakan apakah diatas tanah/lahan milik Penggugat telah terbit sertifikat.

14. Bahwa atas surat permohonan klarifikasi tersebut, pada tanggal 30 Januari 2019 Penggugat mendapatkan jawaban dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten samosir dengan surat nomor : 44/2-12.17/100/I/2019 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah melakukan peninjauan lapangan dan titik koordinat, tanah tersebut atau lokasi yang saudara tunjukkan telah terbit sertifikat di Wilayah Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir didasarkan alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok.
2. Selanjutnya silakan saudara klarifikasi dan koordinasi dengan pihak Kepala Desa Parbaba Dolok terhadap dasar penerbitan alas hak dimaksud.

11. Bahwa apabila Terbanding/Penggugat merasa kurang puas terhadap Klarifikasi / informasi yang diberikan oleh Turut Terbanding / Turut Tergugat tersebut, maka seharusnya Terbanding / Penggugat mengajukan keberatan secara Tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) I.c. atasan Turut Terbanding / Turut Tergugat dan apabila atasan PPID Turut Terbanding / Turut Tergugat tidak memberikan tanggapan maka penyelesaian sengketa informasi publik diselesaikan melalui Komisi Informasi atau Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang berwenang (Vide : Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik) dimana TERBANDING/PENGUGAT SEBAGAI PEMOHON berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab I Pasal 1 Ayat 12 "Pemohon Informasi Publik adalah

Halaman 20 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” dan TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT SEBAGAI TERMOHON berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP Jo. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam sengketa informasi dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan / atau luar negeri” ;

12. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Balige halaman 26 menyebutkan “demikian halnya dengan adanya Perbuatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir (Turut Tergugat Aquo) yang TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI yang jelas kepada Penggugat atas penerbitan sertifikat di atas tanah / lahan milik Penggugat, juga dipandang Majelis Hakim telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat atau keturunan dari Alm Op. Batu Rugun Turnip dimana kerugian tersebut adalah akibat dari perbuatan Turut Tergugat yang merupakan bentuk dari kesalahan itu sendiri yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan melanggar hak subyektif Penggugat serta melanggar kaedah tata susila juga bertentangan dengan azaz kepatutan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat karena sebagaimana amanat yang terkandung dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK YANG MENYEBUTKAN “BAHWA HAK MEMPEROLEH INFORMASI MERUPAKAN HAK

Halaman 21 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



ASASI MANUSIA DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN SALAH SATU CIRI PENTING NEGARA DEMOKRATIS YANG MENJUJUNG TINGGI KEDAULATAN RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutlah majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum” adalah PERTIMBANGAN YANG KONTRADIKTIF, dimana Judex Facti Pengadilan Negeri Balige mengakomodir UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK sebagai bahan pertimbangannya yang menyatakan perbuatan Pembanding / Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum padahal jelas diatur didalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK bahwa apabila Badan Publik I.c. Turut Tergugat / Turut Terbanding yang TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI kepada TERBANDING / PENGUGAT ADALAH MERUPAKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK yang kewenangan mengadilinya adalah KOMISI INFORMASI sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang tersebut dan bukanlah perbuatan melawan hukum yang diadili oleh Pengadilan Negeri Balige ;

13. Bahwa akibat tindakan Turut Terbanding/Turut Tergugat yang menurut Terbanding / Penggugat yang tidak memberikan informasi yang jelas adalah tidak dapat dikwalifikasi Perbuatan melawan hukum yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri I.c. Pengadilan Negeri Balige akan tetapi adalah SENGKETA INFORMASI PUBLIK yang penyelesaian KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI, dimana Komisi Informasi yang menyelesaikan sengketa Informasi adalah Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena Turut Terbanding / Turut Tergugat sebagai Badan Publik berada dibawah / wewenang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk mengadilinya ;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Judex Facti Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak

Halaman 22 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang Incompetency / Exceptio Declinatoire / Tidak Berwenang secara Absolut (Kompetensi Absolut) mengadili perkara a quo, dan gugatan Terbanding/Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Keputusan PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r- ternyata Salah atau Keliru dalam menerapkan Hukum serta melampaui batas kewenangannya yang melanggar asas hukum "Ultra Petita", dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat meminta dalam Petitum perbaikan gugatan tertanggal 16 Juli 2019 yaitu :

"Menyatakan tanah / lahan yang terletak di Bahal Pokki Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah milik ahli waris (pomparan) OP. BATU RUGUN TURNIP;"

2. Bahwa sedangkan dalam Putusan No. 60/Pdt.G/2019/PN.Blg, halaman 28 Paragraf Mengadili, Dalam Pokok Perkara point 2 yaitu :

"Menyatakan tanah/lahan yang terletak di Bahal Pokki Dusun I, Desa Lumban Suhi - Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara Berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sampetua Sihalohe dan Andianna Saragi, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sungai Sigaruan/Tolun Baringi dan Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Alm. Sinabariba / Tamba br. Naibaho adalah milik ahli waris (pomparan) OP. Batu Rugun Turnip;

3. Bahwa DALIL PETITUM GUGATAN DENGAN AMAR PUTUSAN ADALAH SALING BERTENTANGAN AKAN TETAPI DIKABULKAN Judex Facti Pengadilan Negeri Balige, sehingga putusan Judex Facti tersebut telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara ini ;

4. Bahwa menurut asas hukum perdata "hakim pasif" artinya ruang

Halaman 23 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkup dan luas pokok perkara ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan untuk mengatasi segala hambatan untuk tercapainya suatu keadilan (Vide Pasal 5 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970) dan Asas "Ultra Petita" hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (Vide Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR Serta Pasal 189 Ayat (2) dan (3) Rbg ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Judex Facti tersebut jelas telah melampaui batas kewenangannya ;

C. Keputusan PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r- ternyata Salah atau Keliru karena gugatan Penggugat/Terbanding mengandung obscur libel (kekaburan), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dipetitim perbaikan gugatan tertanggal 16 Juli 2019 Terbanding / Penggugat yaitu :

"Menyatakan tanah / lahan yang terletak di Bahal Pokki Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah milik ahli waris (pomparan) OP. BATU RUGUN TURNIP;

2. Bahwa didalam Petitum atau tuntutan penggugat / Terbanding tidak jelas diuraikan berapa luas tanah/lahan dan batas-batasnya ;
3. Bahwa dengan Petitum atau tuntutan penggugat / Terbanding jika tidak dirinci dengan jelas dan pasti maka dapat berakibat gugatan obscur libel, hal ini seperti misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, yang mana dalam petitum penggugat meminta supaya diputuskan:

1. Menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut;
2. Menghukum tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas beritndak atas tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat serta membayar ongkos - ongkos perkara ini.

Sehingga dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

4. Bahwa uraian Petitum gugatan di atas jelas terlihat kekaburannya atau tidak jelas menguraikan tentang luas dan batas-batas tanah objek perkara, penggugat / Terbanding meminta ditetapkan hak atas tanah tersebut, Pertanyaan mendasar ialah tanah yang mana dengan luas dan batas - batasnya ?. Tidak dijelaskan oleh penggugat / Terbanding;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, petitum gugatan Penggugat / Terbanding dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 582K/Sip/1973, adalah obscur libel (kekaburan), sehingga seharusnya Gugatan Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

D. Keputusan PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r- ternyata tidak jelas dalam menyelesaikan permasalahan Pokok Perkara, dan pertimbangan Hukumnya telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku, dan Undang-Undang Tentang Peradilan Umum dan Salah atau Keliru dalam menerapkan Hukum, dengan alasan- alasan hukum sebagai berikut :

1. bahwa pada objek perkara tersebut ternyata ada pihak lain yang turut merasa memiliki hak atas bagian dari objek/tanah perkara, yaitu atas nama Punguan Situmorang DKK berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275 Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir, (terlampir-1) serta beberapa orang lainnya dengan ± 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik (SHM) diatas objek perkara dengan masing-masing kepemilikan, dan peta situasi tanggal 5 maret 2017 (Terlampir 2) ;
2. Bahwa agar tuntasnya penyelesaian perkara ini dan tidak terdapat kendala saat pelaksanaan putusan kelak, maka sepatutnya Terbanding / Penggugat turut menarik pihak Punguan Situmorang dan kawan-kawan yang secara nyata menguasai dan/atau

Halaman 25 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



mengklaim objek perkara, hal tersebut didasarkan / sejalan dengan :

yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, menyatakan : “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa” Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975;

3. Bahwa hal ini juga sebagaimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona dan Hal.112 C. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) :

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.

4. Bahwa untuk menguatkan Argumentasi tersebut diatas, dengan segala hormat perkenankanlah Pembanding / Tergugat menyampaikan yurisprudensi MARI antara lain :

- a. Putusan MARI tanggal 13 Mei 1975 No.151 K/SIP/1972, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa oleh karena Gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- b. Putusan MARI tanggal 11 November 1975 No.1078 K/SIP/1972 yang intinya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan kekurangan formil Gugatan Penggugat (Terbanding) Harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Halaman 26 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



5. Bahwa terbukti diatas objek sengketa terdapat pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara a quo, karena kesempurnaan suatu tuntutan / gugatan kebendaan harus ditujukan kepada pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa, sehingga gugatan Terbanding / Penggugat dikualifikasi kurang pihak serta mengandung cacat formil, maka gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, keputusan PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r- ternyata tidak jelas dalam menyelesaikan permasalahan Pokok Perkara, dan pertimbangan Hukumnya telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku, dan Undang - Undang Tentang Peradilan Umum dan Salah atau Keliru dalam menerapkan Hukum ;

E. Keputusan PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r- ternyata dalam menentukan Desa Tempat Objek Terperkara dan alasan persengketaan antara kedua belah pihak adalah keliru dan tidak relevan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai objek terperkara adalah berada di Desa Parbaba Dolok bukan di Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Punguan Situmorang dan kawan-kawan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir ;
2. Bahwa tapal batas desa menurut Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir di Desa Parbaba Dolok belum jelas perbatasannya dengan Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok ;
3. Bahwa secara administratif objek terperkara adalah Desa Parbaba Dolok, serta sejak dahulu batas alam antara Desa Parbaba Dolok dan Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok adalah sungai bahal pokki, sehingga dari uraian tersebut objek terperkara bukanlah Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok akan tetapi Desa Parbaba Dolok ;
4. Bahwa sebagaimana putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangan putusan halaman 19 alinea kedua yaitu :

Halaman 27 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



“Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah benar tanah objek perkara terletak di Bahal Pokki Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas $\pm 70.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) serta Siapakah Pemilik Sah tanah Objek Perkara aquo?;
2. Apakah perbuatan/tindakan Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?;
5. Bahwa apabila alasan pertimbangan dari Judex Facti Pengadilan Negeri Balige yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak (Pembanding lawan Terbanding serta Turut Terbanding) seharusnya bukanlah mengenai siapa pemilik sah tanah objek perkara aquo, dikarenakan adanya pihak lain yang mengusahai tanah objek perkara seharusnya Terbanding / Penggugat menggugat yang nyata menguasai objek perkara karena menyangkut adanya pihak lain yang merasa memiliki sebahagian dari objek terperkara ;
6. Bahwa yang menjadi pertanyaan mengapa Terbanding / Penggugat tidak menggugat yang nyata menguasai objek perkara ? Sedangkan persengketaan antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat serta Turut Terbanding / Turut Tergugat adalah perbuatan yang menurut Terbanding/Penggugat yaitu Pembanding / Tergugat menerbitkan alas hak, seharusnya diselesaikan dengan jalur sengketa tata usaha Negara dan Turut Terbanding / Turut Tergugat yang tidak memberikan informasi yang jelas, seharusnya diselesaikan dengan jalur Sengketa Informasi Publik karena sudah jelas diatur dalam peraturan perundangan-undangan ;
7. Bahwa akibat persengketaan antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat serta Turut Terbanding / Turut Tergugat tidak relevan dan tidak serta merta Judex Facti Pengadilan Negeri Balige menyatakan objek terperkara adalah milik Terbanding / Penggugat dikarenakan diobjek terperkara ada pihak lain yang mengusahai objek terperkara sedangkan permasalahan antara kedua belah adalah sengketa administrasi dan sengketa informasi ;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pertimbangan Judex

Halaman 28 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangan Hukumnya ternyata dalam menentukan Desa tempat Objek Terperkara dan alasan persengketaan antara kedua belah pihak adalah keliru dan tidak relevan maka terhadap pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan ;

Bahwa dari uraian - uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan, dapat menerima alasan - alasan banding dari Pembanding / Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan dapat memberi Putusan hukum sebagai Berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding Semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI BALIGE, Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Blg, Tanggal 29 Januari 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat / Terbanding ;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 4 Mei 2020 pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo tidak berwenang secara Absolut mengadili perkara a quo.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah sungguh-sungguh memeriksa perkara aquo baik dalam hal pemeriksaan surat-surat di depan persidangan sampai kepada pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat, semua keterangan saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa Pembanding/Tergugat dalam hal ini tidak cermat dalam membaca posita dan petitum gugatan daripada Terbanding/Penggugat

Halaman 29 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena gugatan Terbanding/Penggugat adalah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan yang menjadi (Objekum Litis) adalah bukan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara melainkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan Terbanding/Penggugat yang dilanggar sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.";

- Bahwa Terbanding/ Penggugat menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige No.60/Pdt.G/2019/PN-Blg tertanggal 29 Januari 2020 sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim telah dilandasi oleh Pertimbangan hukum yang cukup lengkap dan sempurna (vooltoed) yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal dan yuridis materil sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga berujung kepada terwujudnya keadilan hukum (legal justice) bagi Terbanding/ Penggugat, oleh karenanya secara hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama No.60/Pdt.G/2019/PN Blg tertanggal 29 Januari 2020 dalam perkara a quo harus dipertahankan secara hukum ;

B. Tentang Keputusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo salah atau keliru dalam menerapkan hukum serta melampaui batas kewenangannya yang melanggar asas hukum Ultra Petita.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dan menganalisa juga dengan menghubungkan kondisi objek perkara dalam pemeriksaan setempat dengan saksi - saksi yang berbatasan langsung / sempadan;
- Bahwa didapatkan satu lagi ketidak cermatan dan ketidak telitian dari Pembanding / Tergugat dalam mengajukan dalil dalam memori bandingnya, yang mendasarkan pada asas Ultra Petita, yang mana Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo telah mengambil sikap yang sangat bijaksana dalam memutus perkara a quo, dikarenakan dalam Posita / Fudamentum Petendi gugatan tersebut Terbanding

Halaman 30 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Penggugat telah secara jelas menyampaikan batas - batas daripa da objek perkara dan menggambarkan hubungan yang menjadi uns ur dasar dari tuntutan daripada gugatan yaitu dasar hukum (rechtelij ke) dan dasar fakta (feitelijke grond) ;

C. Tentang keputusan Pengadilan Negeri Balige ternyata salah atau keliru karena gugatan Penggugat / Terbanding mengandung obscuur libel (kekaburan).

- Bahwa mengenai dasar Pembanding/Tergugat mengenai Putusan Pengadilan Negeri Balige mengandung kekaburan, perlu diperhatik an bahwa telah dilakukannya sidang lapangan (pemeriksaan setem pat) pada objek perkara dengan dihadiri oleh Pemerintahan Desa L umban Suhi-Suhi Dolok dan telah sesuaiannya antara letak dan bat as-batas objek perkara tersebut dengan saksi yang berbatasan / se mpadan, yang mana sidang lapangan tersebut tidak dihadiri oleh P embanding/Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat, sehing ga jika memperhatikan poin C angka (4) pada memori banding Pem banding/Tergugat sangat mengherankan bila Pembanding / Tergug at mendalilkan dan memberikan pernyataan pada hal yang tidak dih adiri dan dilihatnya;

D. Tentang keputusan Pengadilan negeri Balige dalam perkara a quo tidak jelas dalam menyelesaikan masalah dan keliru dalam menerapkan hukum.

- Bahwa mengenai seluruh dalil daripada memori banding Pembanding / Tergugat pada poin D sangat mengada-ada dikarenakan bahwa Terbanding/Penggugat telah menguasai lahan tersebut dari tahun 1936 sesuai dengan bukti - bukti yang di ajukan Terbanding / Penggugat yang mana Terbanding / Penggugat memiliki surat Besluit di atas objek perkara dan menguasai dan mengusahai objek perkara tesebut sampai sekarang dan dibuktikan dengan seluruh pembangunan jalan, jembatan dan parit saluran air tanpa adanya gangguan dan keberatan dari pihak manapun, yang mana artinya sudah lebih dari 30 tahun Terbanding/Penggugat menguasai dan mengusahai objek perkara dilakukan dengan itikat baik sehingga Terbanding/Penggugat haruslah dilindungi hukum

Halaman 31 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.783K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang kaidah hukumnya menyebutkan "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat / Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum" ;

- Bahwa Pembanding / Tergugat tidak menggunakan logika hukum yang baik, karena jika dirunut sejak awal perkara didaftarkan hingga diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Pembanding / Tergugat atau Kuasa Hukumnya hadir saat persidangan namun tidak pernah sekalipun memberikan jawaban atau sanggahan, dan sekarang mendalilkan bahwa gugatan tersebut kurang pihak yang mana juga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir dalam mengajukan bukti hanya mengajukan bukti yaitu bukti surat balasan kepada Penggugat dan tidak menerangkan tentang kepemilikan atas pihak lain di atas Objek Perkara, yang mana sungguh sangat disayangkan apabila kuasa Pembanding / Tergugat yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan;

E. Tentang keputusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo dalam menentukan Desa Tempat Objek Terperkara keliru dan tidak relevan.

- Bahwa perlu Terbanding / Penggugat sampaikan jika dalam perkara perdata yaitu mencari kebenaran formil yang mana sepanjang apa yang diminta oleh Penggugat dapat dibuktikan di pengadilan, sehingga dari seluruh pembuktian yang erat hubungannya dengan semua bukti dan saksi, Terbanding / Penggugat telah membuktikan kebenaran formil terkait hak dan peristiwa, sehingga apabila didibaca seksama Putusan Judex Facti sangat sistematis, berkaitan satu sama lain dan tidak ada yang bertentangan, sehingga sangat keliru jika Pembanding / Tergugat menanyakan mengapa Terbanding / Penggugat tidak menggugat yang menguasai objek terperkara yang senyatanya Objek Terperkara tersebut merupakan

Halaman 32 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terbanding / Penggugat yang dikuasai dan diusahai Terbanding / Penggugat sampai dengan sekarang ;

- Bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat memperlihatkan bahwa Pembanding / Tergugat tidak paham mengenai pemeriksaan bukti di tingkat banding, dikarenakan tidak ada proses penyampaian alat bukti, pemeriksaan ahli atau pemeriksaan setempat karena bukan merupakan yurisdiksi Pengadilan Tinggi

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan dalil - dalil Kontra Memori Banding yang telah kami kemukakan di atas, maka dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kiranya berkenan untuk memberikan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Blg tertanggal 29 Januari 2020;
1. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya - biaya yang timbul dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 29 Januari 2020, serta dengan memperhatikan juga memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Balige dalam putusannya tentang eksepsi menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat dinyatakan ditolak, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari

Halaman 33 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksama terkait putusan eksepsi tersebut berpendapat bahwasanya putusan tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, karena eksepsi para pihak aquo sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat sekarang Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sekarang Pemanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah membuat surat Nomor: 44/2-12-17/100/II/2019 sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding tidak ada kejelasan informasi / tidak memberikan informasi yang jelas atas penerbitan sertifikat di atas tanah sengketa milik Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa jika mempelajari dan mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal 29 Januari 2020, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat sekarang Pemanding telah mengeluarkan surat sebagai alas hak untuk menerbitkan sertifikat demikian juga dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak memberikan informasi yang jelas kepada Terbanding semula Penggugat atas penerbitan sertifikat di atas tanah sengketa dan berdasarkan bukti bertanda P-12 berupa bukti surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Samosir tertanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh: Aswan P. Tarigan,S.ST.,MH.atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sebagai Kepala Seksi Insfrastruktur Pertanahan dan Ari Pranata Bangun AP selaku Petugas Ukur, yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding dalam point ke dua disebutkan, Bahwa dari hasil peninjauan lapangan dan pengambilan titik kordinat kemudian diplotting di peta pendaftaran, tanah tersebut telah terbit sertifikat.

Halaman 34 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P-12 yaitu berupa Berita Acara Hasil Peninjauan Dan Pengambilan Titik Kordinat Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Januari 2019 pada point ke dua disebutkan: Bahwa dari hasil peninjauan lapangan dan pengambilan titik kordinat kemudian diplotting di peta pendaftaran, tanah tersebut telah terbit sertifikat;

Menimbang, bahwa oleh karena di atas tanah sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat tersebut bukan atas nama Penggugat sekarang Terbanding, melainkan nama orang lain yang tidak ikut ditarik/digugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membuat jelas dan tuntas permasalahan / sengketa atas tanah sengketa / objek sengketa dalam perkara ini, maka nama atau pemilik nama yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik di atas tanah sengketa/objek sengketa semestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, akibat tidak diikutsertakan / tidak ditariknya pemilik nama dalam Sertifikat Hak Milik di atas tanah sengketa, maka subjek dalam perkara ini tidak lengkap / kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat sekarang Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 29 Januari 2020 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal - pasal dalam Rbg, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya

Halaman 35 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Jo. Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan perkara Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 29 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke veerklaard**);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, oleh kami Osmar Simanjuntak, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, dengan Leliwati S.H.,M.H. dan Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan masing - masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa di hadiri para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Halaman 36 dari 37 halaman Perkara Nomor : 268/Pdt/2020/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leliwaty S.H.,M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

ttd.

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)